

PERSPEKTIF ULAMA DAN TENAGA KESEHATAN TERHADAP *SECTIO CAESAREA* TANPA INDIKASI MEDIS

Syfa Dini NurFadilah^{1*}, Destiana Dwi Lestari², Layli Nur Aulia³, Mahyati⁴, Siffa Octavia Ramadhani⁵, Siti Nuryani⁶, Tedi Supriyadi⁷

Program studi S1 Keperawatan, Universitas Pendidikan Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}

*Corresponding Author : syfadininf.12@upi.edu

ABSTRAK

Seiring berkembangnya teknologi, *sectio caesarea* tanpa indikasi medis semakin banyak dilakukan di Indonesia. Namun, hal ini masih menjadi permasalahan dalam pandangan hukum islam dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali sudut pandang hukum Islam melalui ulama serta pandangan tenaga kesehatan mengenai tindakan *sectio caesarea* tanpa indikasi medis. Diharapkan penelitian ini dapat memperkuat dasar hukum dalam pengambilan keputusan klinis terkait praktik persalinan, serta memberikan wawasan yang jelas mengenai legalitas dan etika tindakan, baik dari perspektif agama maupun medis. Penulis memakai pendekatan kualitatif melalui analisis kualitatif tematik, bertempat di Kabupaten Sumedang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap partisipan yang berkaitan dengan fenomena judul yang diangkat. Adapun partisipan dari penelitian ini yaitu 2 tokoh ulama dan 3 tokoh ahli medis, yaitu dokter spesialis kandungan, bidan, serta perawat yang berdomisili di Kabupaten Sumedang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa semua tenaga kesehatan berpendapat bahwa tindakan *sectio caesarea* tanpa indikasi medis tidak dianjurkan sehingga diupayakan tidak dilakukan karena mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul dari tindakan tersebut akan lebih banyak dibandingkan persalinan normal. Namun selanjutnya dokter berpendapat bahwa tindakan ini tidak dianggap ilegal atau melanggar kode etik selama pasien memperoleh informasi dengan komprehensif terkait tindakan tersebut. Selanjutnya, kedua ulama berpendapat bahwa tindakan *sectio caesarea* tanpa indikasi medis termasuk haram hukumnya dalam islam karena dianggap lebih memilih mudharat yang sudah jelas adanya sedangkan ia bisa memilih yang banyak maslahatnya yaitu persalinan normal. Maka dapat disimpulkan bahwa tindakan *sectio caesarea* tanpa indikasi medis tidak diperbolehkan menurut pandangan islam dan tidak dianjurkan menurut pandangan tenaga kesehatan.

Kata kunci : perspektif, *sectio caesarea*, tenaga kesehatan, ulama

ABSTRACT

As technology develops, caesarean sections without medical indications are increasingly being performed in Indonesia. However, this is still a problem from the perspective of Islamic law and health. This study aims to explore the perspective of Islamic law through scholars and the views of health workers regarding the action of caesarean section without medical indication. It is hoped that this study can strengthen the legal basis in clinical decision-making related to delivery practices, as well as provide clear insight into the legality and ethics of the action, both from a religious and medical perspective. Data collection was carried out through in-depth interviews with participants related to the title of the phenomenon being raised. The participants in this study were 2 religious figures and 3 medical experts, namely obstetricians, midwives, and nurses who live in Sumedang Regency. The results of the study showed that all health workers believed that the action of caesarean section without medical indication was not recommended so that efforts were made not to do it because considering the risks that might arise from the action would be greater than normal delivery. However, the doctor further argued that this action was not considered illegal or violated the code of ethics as long as the patient received comprehensive information regarding the action. Furthermore, both scholars argue that the act of caesarean section without medical indication is haram in Islam because it is considered to prefer the obvious harm while it can choose the one with many benefits, namely normal delivery. So it can be concluded that the act of caesarean section without medical indication is not allowed according to Islamic opinion and is not recommended according to the opinion of health workers.

Keywords : perspective, caesarean section, health workers, cleric

PENDAHULUAN

Menurut *World Health Organization* (WHO), indikator kejadian *sectio caesarea* suatu negara tidak boleh lebih dari 5-15% dari 1000 kelahiran (Fitriana et al., 2022). Menurut survey nasional pada tahun 2018, kejadian *sectio caesarea* di Indonesia adalah 921.000 dari 4.039.000 persalinan atau sekitar 22,8% dari seluruh angka persalinan (Fatriona, 2022). *Sectio caesarea* merupakan tindakan mengatasi komplikasi persalinan dengan mengeluarkan janin melalui dinding rahim dengan membuat sayatan di perut depan. Tindakan ini umumnya dilakukan apabila ada indikasi medis tertentu sebagai tindakan mengakhiri kehamilan yang disertai komplikasi. Namun saat ini tindakan *sectio caesarea* banyak dijadikan alternatif persalinan meskipun tanpa indikasi medis karena dianggap cepat dan nyaman (Ketut Sukasih et al., 2020). Tindakan *sectio caesarea* tanpa indikasi medis menjadi fenomena yang semakin populer di masyarakat. Akan tetapi, fenomena ini seringkali menjadi kontroversi dalam pandangan islam maupun medis mengenai urgensi dan legalitasnya (Fachrudin et al., 2019). Jika fenomena ini terus berlanjut, angka mortalitas maternal bisa meningkat. Selain itu, tindakan *sectio caesarea* juga dapat menimbulkan risiko komplikasi yang lebih banyak dibandingkan persalinan normal, baik untuk ibu maupun bayi (Lumbiganon et al., 2010). Berdasarkan hal tersebut, *sectio caesarea* tanpa indikasi medis masih menjadi fenomena yang perlu dikaji lebih lanjut dari perspektif ulama dan tenaga kesehatan karena belum jelasnya dasar hukum yang membahas mengenai fenomena tersebut. Hal ini menjadi penting untuk memperkuat dasar hukum dalam pengambilan keputusan klinis yang sesuai dengan nilai-nilai agama (Muhammad Ivan Rizky Pratama et al., 2020).

Penelitian Fachrudin et al. (2019) mengenai analisis kelahiran melalui operasi caesar dari sudut pandang Islam menunjukkan bahwa prosedur ini dianggap haram jika dilakukan tanpa alasan medis, karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Operasi caesar tanpa indikasi medis dinilai dapat membawa dampak negatif bagi ibu maupun anak. Sementara itu, penelitian Pratama (2020) tentang tinjauan hukum Islam terhadap mempercepat kelahiran dengan operasi caesar atas dasar pemilihan tanggal tertentu, menyebutkan bahwa dunia medis tidak mengizinkan tindakan *sectio caesarea* tanpa indikasi medis. Tindakan semacam ini dipandang menyalahi kode etik kedokteran jika tidak disertai alasan yang jelas. Namun, dari perspektif fikih kontemporer, operasi caesar tanpa indikasi medis dianggap diperbolehkan dikarenakan struktur anatomi tubuh tidak dirubah secara signifikan. Selain itu, tidak terdapat dalil eksplisit yang melarangnya. Prinsip fikih "al-Aslu fil asy-yaa' al-ibahah hatta yadullu ad-dalilu 'ala at-tahrim" menguatkan pandangan ini, yang berarti pada dasarnya segala sesuatu dianggap mubah atau diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Pada penelitian Hurnawijaya et al. (2018) tentang perspektif hukum islam di Lombok Timur terhadap bedah caesar dengan alasan non medis, didapatkan hasil bahwa permintaan melakukan persalinan secara *caesar* tanpa indikasi medis tidak dianggap ilegal, namun medis secara eksplisit tidak menganjurkannya. Operasi *caesar* dianggap menimbulkan banyak dampak negatif untuk kesehatan dan ekonomi. Oleh karena itu, menurut hukum islam, melakukan operasi *caesar* tanpa indikasi medis tidak diperbolehkan karena pertimbangan mufsatatnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yono (2017) mengenai bedah *caesar* berdasarkan *dawabit al-maslahah muhamad said ramadan al buti*, menyatakan bahwa bedah *caesar* yang dilaksanakan karena pilihan sendiri dan tidak terdapat indikasi medis yang menyertai maka tidak boleh dilakukan karena dianggap menyalahi masalah yang lebih tinggi. Al-Buti menjabarkan apabila terdapat dua masalah di satu tingkatan namun saling bertolak belakang, maka diprioritaskan hukum yang memiliki nilai lebih tinggi dalam satu tingkatan tersebut. Pemeliharaan terhadap agama lebih diprioritaskan daripada *darury* yang berkaitan dengan jiwa begitupun selanjutnya (Yono & Nawawi, 2017). Menanggapi penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada perspektif yang dianalisis secara komprehensif dan

lebih mendalam. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang hanya bersumber dari ulama dan dokter, penelitian ini menyoroti perspektif dari berbagai pihak yang berkaitan erat, yaitu ulama, dokter spesialis kandungan, bidan, dan perawat. Selain itu, penelitian ini berfokus pada narasumber yang berasal dari Kabupaten Sumedang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas pemahaman tentang *sectio caesarea* tanpa indikasi medis, tetapi juga menawarkan perspektif baru yang lebih holistik dari berbagai pihak terhadap *sectio caesarea* tanpa indikasi medis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif agama islam melalui pandangan ulama dan perspektif kesehatan melalui tenaga kesehatan terhadap tindakan *sectio caesarea* tanpa indikasi medis untuk mengeksplorasi perspektif tersebut terhadap praktik keperawatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain fenomenologi untuk memahami pandangan tokoh agama Islam dan tenaga kesehatan terkait *sectio caesarea* tanpa indikasi medis. Metode ini dipilih karena beberapa alasan. Pertama, perlu diperdengarkan dengan baik pandangan dari narasumber. Kedua, dalam pandangan yang lebih luas dan menyeluruh atas nilai-nilai sosial budaya yang saling mendalam. Sampel terdiri dari 2 tokoh ahli agama Islam serta 3 tenaga kesehatan, yakni seorang dokter spesialis kandungan, perawat maternitas, dan bidan, yang dipilih secara purposive di wilayah Kabupaten Sumedang. Lokasi yang dipilih diantaranya adalah Pondok Pesantren At-Tarbiyah, Pondok Pesantren Riyadlul Muttaqien, dan Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wirahadikusumah dengan waktu pelaksanaan 21-30 Oktober 2024. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yakni voice recorder untuk merekam percakapan dan kamera gawai untuk dokumentasi visual. Data primer yang diperoleh dari wawancara, sementara data sekunder berasal dari artikel terkait. Analisis data primer dilakukan dengan transkripsi, pengkodean, dan identifikasi tema-tema utama, sedangkan data sekunder dianalisis menggunakan analisis isi untuk memperkuat temuan. Penelitian ini mematuhi standar etik, termasuk pengajuan izin kepada komite etik penelitian dan pihak terkait di Sumedang, serta pemberian informed consent kepada informan. Pendekatan ini memastikan data yang valid dan relevan serta menjamin kepatuhan terhadap prinsip penelitian yang etis

HASIL

Perspektif Tenaga Medis (dr. Pipih Afiyatin, Sp. OG.)

Berdasarkan hasil wawancara kepada seorang dokter dari RSUD Umar Wirahadikusumah Kabupaten Sumedang, yakni dr. Pipih Afiyatin, Sp. OG., terkait tindakan persalinan *sectio caesarea* tanpa adanya indikasi medis, beliau menjelaskan bahwa dalam pandangan tenaga medis, tindakan persalinan ini bukanlah tindakan ilegal atau melanggar etika medis, dengan syarat pasien telah menerima penjelasan secara komprehensif mengenai prosedur, risiko, alternatif, serta manfaat dan bahaya dari tindakan tersebut. *Sectio caesarea* umumnya dipertimbangkan jika ada indikasi khusus, seperti posisi sungsang atau ukuran bayi yang besar, tetapi keputusan akhir tetap bergantung pada kondisi pasien dan protokol rumah sakit. Menurut narasumber, tidak ada dokter yang memihak persalinan normal atau *sectio caesarea* secara mutlak, melainkan berfokus pada kesehatan ibu dan bayi. Keputusan untuk melakukan *sectio caesarea* atau persalinan normal diambil berdasarkan kondisi medis, bukan preferensi pribadi. Maka dalam hal ini, jika alasan pasien memang tidak bisa diterima, maka harus diupayakan untuk melahirkan secara normal karena memang *sectio caesarea* merupakan tindakan yang lebih berisiko daripada persalinan normal jika ditinjau dari segi kesehatan. Namun jika ada dokter yang menyetujui untuk melakukan tindakan *sectio caesarea* tanpa indikasi medis namun alasan yang dipertimbangkan memang bisa diterima karena menimbang baik buruknya, maka

hal ini tidak termasuk ilegal atau melanggar etika profesi asalkan dokter telah melakukan kewajibannya, salah satunya adalah melakukan *informed consent*.

Perspektif Bidan (Citra Meilisman, S.Keb)

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada tenaga medis Citra Meilisman, S. Keb. yang berprofesi sebagai bidan di Kabupaten Sumedang, beliau menyatakan bahwa operasi *caesar* semestinya bisa dilakukan apabila adanya indikasi medis yang jelas dan telah melalui proses rujukan dari bidan. Tindakan persalinan *sectio caesarea* tanpa adanya indikasi secara medis ini menurutnya tidak sesuai dengan etika profesi. Selain itu, meskipun tidak dianggap ilegal, tindakan persalinan *sectio caesarea* tanpa adanya indikasi secara medis ini lebih baik untuk tidak disetujui karena berisiko tinggi bagi ibu dan bayi. Narasumber berpendapat bahwa jika pasien meminta tindakan *sectio caesarea* tanpa indikasi medis, maka perlu dilakukan konseling agar pasien memahami baik buruk dari tindakan yang menjadi pilihannya serta mampu memikirkannya dan mengambil keputusan yang lebih tepat.

Perspektif Perawat (Novi Novianti, S.Kep., Ners., M.Kep.)

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada perawat di RSUD Umar Wirahadikusumah yaitu Novi Novianti, S.Kep., Ners., M.Kep., narasumber menyebutkan bahwa operasi *caesar* (SC) tanpa indikasi medis tidak diperbolehkan meskipun secara hukum tidak ilegal. Hal ini karena menimbang daripada risiko yang mungkin muncul dari tindakan tersebut. Berdasarkan panduan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan rekomendasi dari organisasi dokter spesialis obstetri dan ginekologi, persalinan normal lebih diutamakan karena memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan SC. Penting bagi ibu hamil dan tenaga kesehatan untuk bekerja sama dalam menentukan metode persalinan yang aman. Edukasi yang baik mengenai manfaat dan resiko SC dan persalinan normal harus terus diberikan agar ibu hamil dapat membuat keputusan yang tepat. Mengutamakan persalinan normal akan membantu menurunkan risiko komplikasi jangka panjang, meningkatkan angka keberhasilan pemulihan pasca melahirkan, dan memenuhi standar mutu kesehatan di rumah sakit.

Perspektif Ulama (K.H. Didin Rosyidin)

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada ulama dari pesantren Riyadlul Muttaqien, yaitu Bapak K.H. Didin Rosyidin terkait tindakan *sectio caesarea* tanpa indikasi medis, beliau menyatakan bahwa dalam pandangan islam, *sectio caesarea* tanpa indikasi medis termasuk haram atau tidak diperbolehkan karena menimbulkan mudharat yang lebih banyak dibandingkan persalinan normal. Beliau berpendapat bahwa lahirnya seorang manusia ke dunia merupakan takdir Allah swt., salah satunya dengan persalinan normal yang merupakan proses alamiah lahirnya seorang manusia yang sudah ditakdirkan oleh Allah swt. Maka tidak sepatutnya jika seorang ibu memilih untuk melahirkan dengan metode *sectio caesarea* padahal ia bisa melahirkan secara normal. Selain itu, tindakan *sectio caesarea* tanpa indikasi medis ini termasuk haram karena dianggap menjerumuskan diri pada mudharat yang sudah jelas adanya, sedangkan ia memiliki kesempatan untuk mendapatkan maslahat daripada persalinan normal. Hal ini merujuk pada firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 195, yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Selanjutnya, sebagai tenaga kesehatan, alangkah baiknya tidak menjerumuskan ke dalam kebinasaan tersebut, sehingga sebaiknya dapat mengarahkan pasien kepada pilihan yang baik

sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk menghindari kemudharatan dan mencapai kemaslahatan. Apabila tenaga kesehatan menyetujui dan melakukan tindakan melahirkan dengan metode *sectio caesarea* tanpa indikasi medis ini, maka ikut terbawa pada hukum haramnya. Selain itu, narasumber berpendapat bahwa pasien yang meminta tindakan *sectio caesarea* tanpa indikasi medis termasuk pada menuruti hawa nafsu semata, maka sangat jelas bahwa fenomena ini dianggap tidak diperbolehkan dalam islam.

Perspektif Ulama (Drs. K.H. Afief Abdul Lathief MZ, M.Ag.)

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada ulama dari pesantren Attarbiyah, yaitu Bapak Drs. K.H. Afief Abdul Lathief MZ, M.Ag. terkait tindakan *sectio caesarea* tanpa indikasi medis, beliau menyatakan bahwa dalam pandangan islam, *sectio caesarea* tanpa indikasi medis termasuk haram, atau urdhu syara' (tidak diperbolehkan oleh syara' atau hukum islam). Hal ini dikarenakan dharar mudharat dibandingkan persalinan normal yang alamiah dan fitrah seorang istri. Beliau berpendapat bahwa Al-Qur'an sudah mengisyaratkan *wallahu akhrojukum min butuni ummahatikum lau ta'lamuuna syai'a* dimana ayat ini bermakna bahwa pada proses persalinan itu ada peran Allah swt. Maka, manusia harus mengambil risiko yang paling ringan. Selanjutnya, tenaga kesehatan yang menyetujui tindakan operasi *caesar* tanpa indikasi medis juga termasuk haram karena ikut andil dalam melegalkan yang tidak legal dan dalam hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Alangkah baiknya tenaga kesehatan memberikan pengertian dan informasi kepada pasien mengenai apa saja dampak yang akan atau mungkin terjadi apabila melakukan operasi *caesar* tanpa indikasi medis, serta mengarahkan pasien untuk mengambil keputusan yang risikonya paling sedikit untuk menghindari kemudharatan. Maka sangat jelas bahwa fenomena ini dianggap tidak diperbolehkan dalam islam karena menyalahi syara' (hukum islam).

PEMBAHASAN

Sectio Caesarea

Sectio caesarea (SC) adalah prosedur medis yang dilakukan untuk membantu proses persalinan Ketika tidak memungkinkan melahirkan secara normal, biasanya karena ada masalah kesehatan pada ibu atau janin. Istilah *sectio caesarea* berasal dari bahasa latin *caedere* yang berarti memotong atau menyayat Todman (2007, dalam Ayuningtyas et al., 2018). Menurut (Pramesuari et al., 2023), *sectio caesarea* adalah prosedur pembedahan untuk mengeluarkan janin dengan cara membuat sayatan pada dinding rahim.

Sectio caesarea merupakan tindakan pembedahan sebagai alternatif terakhir yang dilakukan ketika ibu tidak bisa melakukan persalinan secara normal karena adanya indikasi medis tertentu. Indikasi medis tersebut diantaranya distosia yang disebabkan oleh janin, jalan lahir (*passage*), kekuatan (*power*) maupun faktor lain yaitu makrosomia, *giant baby* (Diabetes Mellitus), panggul sempit, polihidramnion, plasenta previa, letak janin sungsang, bayi terbelit tali pusat, janin dengan posisi miring (*Oblique Lie*), edema papil oculi, kematian janin dalam rahim (KJDR), terhambatnya pertumbuhan janin (PJT), preeklamsi berat, kehamilan kembar, fetal distress, masalah pematangan paru, anemia, post hemoroid, kelainan kongenital, oligohidramnion, mioma uteri, ketuban pecah dini (KPD), solusio plasenta, *cephalopelvic disproportion* (CPD), kelainan saraf panggul, lama kala I, lama kala II, inersia uteri, riwayat *sectio caesarea*, eklamsi, hepatitis, epilepsi, gagal nafas, sepsis, asma bronchial, perlengketan uterus dengan ovari, *hells syndrome*, hipertiroid, serotinus, efusi pleura, kelainan jantung pada ibu, infeksi luka operasi (Jumatri et al., 2022).

Menurut Praghlapati et al. (2020) persalinan melalui *sectio caesarea* dapat menimbulkan sejumlah dampak negatif, seperti rasa nyeri, kelemahan, gangguan integritas kulit, kekurangan nutrisi, risiko infeksi, dan kesulitan tidur. Adapun komplikasi dari persalinan melalui *sectio*

caesarea yang paling sering ialah nyeri karena pascaoperasi. Komplikasi-komplikasi ini apabila tidak segera diatasi maka proses pemulihan pada ibu pasca melahirkan sangat dipengaruhi. Nyeri pada ibu setelah melahirkan, terutama pada hari pertama dan kedua, seringkali terjadi pada fase adaptasi psikologis *taking in*, di mana ibu masih sangat bergantung pada bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama kebutuhan nutrisi dan istirahat. Jika nyeri pada fase *taking in* tidak dapat dikelola, maka fase ini akan berlangsung lebih lama dan memperpanjang proses transisi dari ketergantungan menuju kemandirian.

Dasar Hukum Medis

Semua tindakan kedokteran, termasuk bedah *caesar*, harus dilakukan berdasarkan persetujuan pasien setelah mendapatkan penjelasan secara komprehensif mengenai prosedur dan risikonya. Hal ini termuat dalam Pasal 45 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Selain itu, diatur juga dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terdapat beberapa kewajiban tenaga medis yang berkaitan dengan tindakan *sectio caesarea* diantaranya : 1) Memberikan pelayanan kesehatan. Tenaga medis wajib memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan etika profesi serta memenuhi kebutuhan kesehatan pasien; 2) Mendapatkan persetujuan pasien. Sebelum melakukan tindakan medis, tenaga medis harus mendapatkan persetujuan dari pasien atau keluarganya. Selanjutnya, ada beberapa hak tenaga medis yang juga berkaitan dengan tindakan *sectio caesarea* diantaranya adalah hak untuk menolak tindakan medis. Dokter memiliki hak untuk menolak melaksanakan tindakan medis tertentu jika tidak dapat mempertanggungjawabkannya secara profesional (Pramesuari & Agus, 2023). Selain itu, termuat dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tenaga medis berhak atas perlindungan hukum dalam menjalankan praktiknya selaras dengan standar dan etika profesi.

Selain itu, terdapat dasar hukum yang juga menyatakan hak-hak pasien berkaitan dengan pemilihan tindakan *sectio caesarea*. Hal ini termuat dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 276 yang menyatakan bahwa pasien memiliki hak untuk : 1) Mendapatkan informasi mengenai kesehatan dirinya; 2) Mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan yang diterimanya; 3) Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu; 4) Menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang dibutuhkan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB/wabah; 5) Mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis; dan 6) Meminta pendapat tenaga medis atau tenaga kesehatan lain.

Perintah Islam Untuk Menghindari Mudharat

Dalam islam, terdapat *Hifdz An-Nafs* (menjaga jiwa) menjadi *haq al-hayat* (hak hidup). Hak ini bukan sebatas alat untuk pembelaan diri, namun juga mencegah terjadinya hal-hal buruk dan memastikannya agar tetap hidup. Hak ini semestinya menjadi arahan untuk menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi manusia. Adapun menurut Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu 'anhu bahwa *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Tidak boleh memberikan mudharat tanpa disengaja maupun disengaja.” (Hadits hasan, HR. Ibnu Majah, no. 2340; Ad-Daraquthni no. 4540) [Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah, no. 250].

Perspektif Tenaga Kesehatan terhadap Tindakan *Sectio caesarea* Tanpa Indikasi Medis

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 narasumber dari profesi kesehatan yang berbeda, yakni dokter spesialis obgyn, bidan, serta perawat, terdapat beberapa perbedaan pendapat terkait tindakan *sectio caesarea* tanpa indikasi medis. Menurut dr. Pipih Afiyatin, Sp. OG. di RSUD Umar Wirahadikusumah, tindakan SC tanpa indikasi medis tidak illegal atau tidak

melanggar etika, dengan syarat yakni pasien telah menerima penjelasan secara menyeluruh mengenai tindakan yang akan dilakukan. Dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) POGI pada Juli 2011, ada kesepakatan mengenai perubahan standar kode etik POGI. Karena perubahan ini, prosedur *section caesarea* yang dilakukan tanpa indikasi medis atau atas permintaan pasien tidak dianggap sebagai pelanggaran etika selama dilakukannya *informed consent* khusus. Salah satu persyaratan penting untuk perjanjian terapeutik adalah *informed consent* (Pebrina et al., 2022).

Terdapat surat persetujuan tindakan *sectio caesar* yang dijelaskan langsung oleh dokter dan didampingi saksi dari kedua belah pihak. Dalam surat persetujuan tersebut berisi permintaan pasien sendiri untuk dilakukan bedah *caesar*, dan pasien telah diberikan penjelasan oleh dokter terkait dengan risiko bedah *caesar*. Namun dalam pelaksanaannya, tentu dokter akan mengedukasi dan tidak akan menganjurkan pasien untuk melakukan persalinan melalui *sectio caesarea* apabila masih bisa diupayakan untuk melahirkan secara normal karena yang diutamakan adalah keselamatan dan kesehatan pasien. Selama dilakukannya pengobatan, terdapat beberapa hak pasien diantaranya hak untuk mendapatkan penjelasan atas tindakan medis yang akan dilakukan pada dirinya dan hak untuk menolak tindakan medis tersebut. Pasal 7c Kode Etik Kedokteran Indonesia menyatakan bahwa, dalam hal ini keamanan pasien harus dipertimbangkan saat melakukan tindakan tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Surat Keputusan PB IDI No 221/PB/A-4/04/2002.

Setiap Teknik persalinan pasti memiliki efek positif dan negatifnya sendiri. Tetapi jika ditinjau dari segi kesehatan, tindakan *sectio caesarea* memiliki risiko dan dampak negatif yang lebih banyak yang berhubungan dengan proses pembedahan dan pasca operasi, baik untuk ibu ataupun janinnya. Hal ini sejalan dengan penelitian Hurnawijaya et al., (2018) yang menyatakan bahwa prosedur *sectio caesarea* yang dilakukan tanpa indikasi medis tidak dianggap ilegal, namun secara eksplisit memang tidak dianjurkan karena mempertimbangkan risikonya. Persalinan *sectio caesarea* tanpa indikasi medis dapat disebut etis untuk dilakukan jika dokter telah memenuhi seluruh kewajibannya sebagai dokter, diantaranya yakni memaparkan kemungkinan atau risiko-risiko yang dapat terjadi setelah dilakukan tindakan *sectio caesarea* tanpa indikasi medis, menggambarkan mengenai kondisi janin saat ini, serta menjalankan *informed consent* dan telah menyelesaikan seluruh tahapan sesuai dengan SOP (Ayuningtyas et al., 2018b).

Berdasarkan hasil wawancara lain yang dilakukan dengan salah satu bidan di Puskesmas Sumedang Selatan, yakni Bidan Citra Meilisman, S.Keb., beliau memandang bahwa tindakan *sectio caesarea* tanpa indikasi medis dianggap tidak etis. Meskipun tidak ada hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan *sectio caesarea* tanpa indikasi medis, narasumber yang berprofesi sebagai bidan ini menganggap bahwa hal tersebut melanggar etika profesi. Selain itu, tenaga kesehatan terutama bidan, harus mampu untuk mengupayakan agar persalinan dapat dilakukan secara normal jika masih memungkinkan, mengingat banyaknya risiko yang akan terjadi apabila persalinan dilakukan secara *caesar*. Hal ini berkaitan dengan konsep pada asuhan kebidanan yang memiliki tujuan untuk meminimalkan kasus *sectio caesarea* serta meminimalkan *ruptur perineum* (Sasmita et al., 2023).

Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada perawat di RSUD Umar Wirahadikusumah, yaitu Novi Novianti, S.Kep., Ners., M.Kep., beliau menganggap bahwa tindakan *sectio caesarea* tanpa indikasi medis ini tidak diperbolehkan meskipun dinilai tidak ilegal. Hal ini dikarenakan tindakan *sectio caesarea* memiliki risiko bahaya yang lebih banyak dibandingkan persalinan per-vagina. Risiko yang bisa timbul akibat *sectio caesarea* tidak hanya berdampak bagi ibu, namun juga bayinya. Beberapa risiko dari tindakan ini diantaranya perdarahan saat operasi, bayi lahir asfiksia karena efek samping dari anestesi, imunitas bayi kurang baik, adanya kemungkinan *caesar* pada kelahiran selanjutnya, pemulihan luka yang lebih lama, dan kegagalan luka operasi. Selain itu, jika sudah dilakukan tindakan *caesar*, maka

ibu disarankan untuk menunda kehamilan selanjutnya minimal 2 tahun karena kontraktilitas otot miometrium menurun akibat sayatan pembedahan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Dila et al., (2022) yang menyatakan bahwa metode melahirkan dengan *sectio caesarea* dapat menimbulkan risiko lima kali lebih besar terjadinya komplikasi dibandingkan dengan proses melahirkan yang dilakukan secara normal. Risiko-risiko tersebut diantaranya pengeluaran darah ibu yang terjadi pada saat dilakukan operasi, faktor anestesi, embolisme (penyumbatan pada pembuluh darah), terjadinya pembekuan darah, serta tidak sempurnanya pemulihan bentuk letak rahim. Selain itu, narasumber memandang bahwa hal ini dianggap tidak sesuai prosedur karena tindakan *sectio caesarea* harus atau bisa dilakukan ketika ada indikasi, diantaranya indikasi ibu (komplikasi pada ibu, ibu PEB, ketuban pecah dini, partus lama, dan lain-lain), indikasi bayi (kelainan letak janin, gawat janin, dan lain-lain), dan indikasi yang lain (obstetri buruk, belum ada anak hidup, infertilitas primer, dan lain-lain). Maka selain alasan-alasan tersebut, *sectio caesarea* tidak semestinya dilakukan. Mengacu pada indikator mutu nasional yang ditetapkan oleh Kemenkes, angka kejadian *sectio caesarea* tidak boleh >35% dari persalinan yang ada. Maka seharusnya seluruh tenaga kesehatan sepakat bahwa tindakan *sectio caesarea* tanpa indikasi medis ini tidak disarankan dan diupayakan untuk tidak dilakukan. Jika ada pasien/keluarga yang meminta dilakukan *sectio caesarea* tanpa indikasi medis, maka perlu diberikan edukasi bahwa tindakan *sectio caesarea* tidak lebih baik daripada persalinan normal apabila memang tidak memiliki indikasi medis yang sesuai.

Perspektif Ulama terhadap Tindakan *Sectio caesarea* Tanpa Indikasi Medis

Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 narasumber yang merupakan ulama, yaitu Drs. K.H. Afief Abdul Lathief MZ, M.Ag. di Pondok Pesantren At-Tarbiyah dan K.H. Didin Rosyidin di Pondok Pesantren Riyadlul Muttaqien, keduanya sepakat bahwa tindakan *sectio caesarea* tanpa indikasi medis tidak diperbolehkan atau termasuk haram dalam islam baik untuk yang meminta ataupun yang memberikan tindakan. Drs. K.H. Afief Abdul Lathief MZ, M.Ag. berpendapat persalinan normal merupakan fitrah alamiah bagi seorang ibu yang sudah ditakdirkan oleh Allah swt., didalam Q.S An Nahl : 78 Allah SWT Mengisyaratkan bahwa:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”.

Pada ayat ini dijelaskan bahwa atas kehendak Allah swt. seorang bayi lahir dari perut ibu. Maka orang yang meminta untuk dilakukan tindakan *sectio caesarea* tanpa indikasi medis termasuk daripada menyia-nyiakan pertolongan Allah swt. Dalam Q.S. ‘Abasa : 20 dijelaskan bahwa:

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ

Artinya: “Kemudian Dia mudahkan jalannya”.

Drs. K.H. Afief Abdul Lathief MZ, M.Ag. juga berpendapat bahwa tindakan *caesar* hanya diperbolehkan untuk menjaga jiwa (*Hifdz An-Nafs*), maka jika dilakukan oleh sebab yang tidak kuat, hal ini tidak dapat dibenarkan dalam pandangan islam. Hal ini sejalan dengan penelitian Fachrudin et al., (2019) yang menyatakan haram hukumnya operasi *caesar* tanpa adanya indikasi medis karena akan memunculkan banyak dampak negatif kepada ibu dan juga anak yang dilahirkannya. Maqashid al-syari’ah mengemukakan operasi *caesar* dikatakan mubah atau

selama tidak melanggar norma islam maka diperbolehkan dengan tujuan untuk menjaga jiwa agar lahir dengan selamat.

Narasumber ulama selanjutnya, yaitu K.H. Didin Rosyidin berpendapat bahwa tindakan *sectio caesarea* tanpa indikasi medis termasuk menjerumuskan pada mudharat. Maka hal ini tidak diperbolehkan, dalam Q.S. Al-Baqarah : 195 Allah swt. berfirman:

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Selain itu, narasumber berpendapat bahwa alasan yang digunakan dalam tindakan *sectio caesarea* tanpa indikasi medis termasuk daripada hawa nafsu. Hal tersebut tentu dilarang dalam Islam sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr Al Ash ra., “Tidak beriman seseorang sampai hawa nafsunya ia tundukkan demi mengikuti apa yang aku bawa.” (HR. At-Thabrani). Didalam Al-Qur’an hawa memiliki berbagai makna yang berbeda, hal ini tergantung kepada manusia membawa kearah mana, jika dibawa ke arah yang tidak baik maka hawa itu menjadi tidak baik, sebaliknya jika hawa dibawa ke arah yang positif maka akan menjadi hal yang positif pula, Ibnuansyah et al.,(2020). Salah satu faktor yang menjadikan seseorang jauh dari ketaatan kepada Allah SWT serta menjerumuskan ke dalam dosa yaitu hawa nafsu, oleh karena itu untuk menghindari murka Allah SWT maka manusia perlu melawan hawa nafsunya (Abdusshomad, 2020).

Penelitian oleh Ayuningtyas et al., (2014) mengungkapkan bahwa angka persalinan melalui *sectio caesarea* di Indonesia sangat tinggi, mencapai 70%. Meskipun banyak faktor yang mempengaruhi pilihan *sectio caesarea*, seperti faktor psikis ibu, peralatan medis yang tidak siap, dan regulasi yang lemah, faktor hawa nafsu juga menjadi salah satu alasan yang tidak dapat diperbolehkan dalam Islam. Penelitian lain oleh Salfariani et al., (2019) di RSUD Bunda Thamrin Medan menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kesepakatan suami istri, pengetahuan, dan faktor sosial juga mempengaruhi pilihan *sectio caesarea* tanpa indikasi medis. Namun, hal-hal ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati agar tidak melanggar prinsip-prinsip etika dan moral dalam Islam. Dengan demikian, penting bagi para tenaga medis dan ibu untuk memahami dan menghormati batasan-batasan etika serta moral dalam Islam saat membuat keputusan tentang persalinan melalui *sectio caesarea* tanpa indikasi medis.

KESIMPULAN

Tindakan *sectio caesarea* tanpa indikasi medis memiliki pandangan yang bervariasi dari perspektif tenaga kesehatan dan agama islam. Dari sisi tenaga kesehatan, dokter memandang bahwa meskipun tindakan tersebut tidak disarankan, melakukan tindakan *sectio caesarea* tidak ilegal asalkan dilakukan dengan persetujuan pasien setelah dilakukan *informed consent*. Sebaliknya, bidan dan perawat sepakat tindakan *sectio caesarea* tanpa indikasi medis dianggap tidak etis, karena tindakan tersebut semestinya dilakukan apabila ada indikasi medis yang jelas, mengingat risiko dari tindakan ini lebih tinggi dan dapat berdampak pada kesehatan ibu dan bayi dalam jangka panjang.

Dari perspektif agama islam, kedua ulama menganggap tindakan *sectio caesarea* yang dilakukan tanpa indikasi medis merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dalam Islam, karena bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat menimbulkan mudharat, serta bertentangan dengan prinsip menjaga kehidupan yang ditetapkan oleh Allah swt. Keduanya menekankan bahwa persalinan normal adalah bagian dari takdir dan fitrah alamiah, maka seharusnya tindakan *sectio caesarea* hanya dilakukan dalam keadaan darurat jika diperlukan untuk menjaga keselamatan

ibu dan bayi. Secara keseluruhan, baik dari sisi tenaga kesehatan maupun agama islam, tindakan *sectio caesarea* tanpa indikasi medis tidak dianjurkan. Para tenaga kesehatan dan ulama sepakat bahwa pilihan persalinan normal harus menjadi prioritas utama selama bisa diupayakan. Adapun pasien yang meminta tindakan ini, maka perlu diberikan edukasi dan konseling agar bisa membuat keputusan yang tepat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan pendampingan dalam proses pelaksanaan penelitian ini. Selanjutnya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan kesempatan dan wawasan yang sangat berharga dalam penelitian mengenai Perspektif Ulama dan Tenaga Kesehatan Terhadap Tindakan *Sectio caesarea* Tanpa Indikasi Medis. Terakhir, peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan anggota kelompok serta pihak-pihak yang turut bekerja sama dalam proses pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdusshomad, A. (2020). Penerapan Sifat Qanaah Dalam Mengendalikan Hawa Nafsu Duniawi. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21(1), 21–33. <https://doi.org/10.36769/asy.v21i1.95>
- Ayuningtyas, D., Oktarina, R., Misnaniarti, M., & Dwi Sutrisnawati, N. N. (2018a). Etika Kesehatan pada Persalinan Melalui Sectio caesarea Tanpa Indikasi Medis. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 14(1), 9. <https://doi.org/10.30597/mkmi.v14i1.2110>
- Dila, W., Nadapda, T. P., Sibero, J. T., Sylvana, F., Harahap, D., & Marsaulina, I. (2022). Faktor yang Berhubungan dengan Persalinan Sectio caesarea Periode 1 Januari-Desember. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 8(1).
- Fachrudin, F., Hidayah Bogor, A., & Tetap Prodi Ahwal As-Syakhsiyah STAI Al Hidayah Bogor, D. (2019). Analisis Rekayasa Kelahiran Melalui Operasi Caesar Dalam Perspektif Hukum Islam. In *ProsA AS : Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah* (Vol. 01, Issue 1).
- Fatriona, E. (2022). Hubungan Pengetahuan dengan Kejadian Sectio caesarea Pada Ibu Bersalin di Bangsal Kebidanan RSUD Majand H.A Thalib. *Malahayati Nursing Journal*, 5(2), 384–394. <https://doi.org/10.33024/mnj.v5i2.5918>
- Fitriana, Y., Sutanto, A. V., & Andriyani, A. (2022). Advocacy of Midwives Referring Patients for Sectio caesarea in Second-Level Health Care Provider Social Security Management Agency in Bantul. *Jurnal Kebidanan*, 12(1), 26–37. <https://doi.org/10.31983/jkb.v12i1.7726>
- Hurnawijaya, Muhammad Samsul H, Mona Artika, & Muh Fakhurrazi. (2018). Penyuluhan Tentang Bedah Caesar (Sectio Caesarea) Dengan Alasan Nonmedis Perspektif Hukum Islam Di Desa Lenek Kec. Lenek Kab. Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).
- Ibnuansyah, R., Baihaqi, Y., & Shomad, B. (n.d.). *JURNAL TA ' LIM, Volume 4 No. 2 Agustus 2022 I. 4(2)*, 1–15.
- Jumatrin, N. F., Herman, H., & Pane, M. D. (2022). Gambaran Indikasi Persalinan Sectio caesarea di RSUD Kota Kendari Tahun 2018. *Jurnal Keperawatan*, 6(01), 01–05. <https://doi.org/10.46233/jk.v6i01.870>
- Ketut Sukasih, N., Maliga, I., Gustia Kesuma, E., Studi, P. S., & Keperawatan Stikes Griya Husada Sumbawa, I. (2020). *Analisis Faktor Non Medis Yang Mempengaruhi Persalinan Sectio Caesaria Di Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa* (Vol. 4, Issue 1).

- Lumbiganon, P., Laopaiboon, M., Gülmezoglu, A., Souza, J., Taneepanichskul, S., Ruyan, P., Attygalle, D., Shrestha, N., Mori, R., Nguyen, D., Hoang, T., Rathavy, T., Chuyun, K., Cheang, K., Festin, M., Udomprasertgul, V., Germar, M., Yanqiu, G., Roy, M., ... Villar, J. (2010). Method of delivery and pregnancy outcomes in Asia: the WHO global survey on maternal and perinatal health 2007-08. *Lancet*, 375(9713), 490–499.
- Muhammad Ivan Rizky Pratama, Nurmala Hak, & Ifrohati. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mempercepat Kelahiran Melalui Operasi Caesar (Sectio Caesarea) Dengan Alasan Memilih Tanggal Khusus. *Jurnal Usrah*, 4(2222), 35–51.
- Pebrina, A. R., Najwan, J., & Alissa, E. (2022). Fungsi Penerapan Informed Consent sebagai Persetujuan pada Perjanjian Terapeutik. *Journal of Civil and Bussiness Law*, 3(3), 468–486. <http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>
- Pragholapati, A. (2020). Effect Of Progressive Muscle Relaxation Technique On Pain In Post Sectio caesarea. *Jurnal Kesehatan Dr. Soebandi*, 8(2), 112–122. <https://doi.org/10.36858/jkds.v8i2.216>
- Pramesuari, F. D., & Agus, A. S. S. (2023). Hak dan Tanggungjawab Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(09), 701–720. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.595>
- Salfariani, I., Saidah Nasution, S., Fakultas, M., Universitas, K., Utara, S., Departemen, D., Maternitas, K., Anak, K., & Keperawatan, F. (n.d.). *Faktor Pemilihan Persalinan Sectio Caesarea Tanpa Indikasi Medis Di Rsu Bunda Thamrin Medan*.
- Sasmita, R. E., Syahda, S., & Handayani, F. (2023). Asuhan Kebidanan Ibu Bersalin Normal Di Pmb Ketra Delfi Wilayah Kerja Puskesmas Kampar. *Jurnal Imliah Ilmu Kesehatan*, 2(1).
- Yono, K. N. (2017). Bedah Caesar Menurut Dawabit Al-Maslahah Muhammad Said Ramadan Al-Buti. *Journal of Islamic Law*, 1, 229–250. <https://uika-bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor>